



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta untuk memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 117);
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan pada SKPD Kabupaten Klaten.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Tim Penilai adalah Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh.
10. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap.
11. Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.
12. Status BLUD penuh adalah BLUD yang memenuhi seluruh persyaratan substantif, teknis dan administratif dengan kriteria penilaian memuaskan.
13. Status BLUD bertahap adalah BLUD yang dalam hal persyaratan substantif dan teknis namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan.
14. Standard Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
15. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutudan berkesinambungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis penilaian usulan penerapan PPK-BLUD dimaksudkan sebagai acuan kerja tim penilai dalam melakukan penilaian terhadap usulan penerapan PPK-BLUD dari SKPD/UPT dan sebagai panduan kepada SKPD/UPT yang akan mengusulkan penerapan PPK-BLUD.
- (2) Pedoman Teknis penilaian usulan penerapan PPK-BLUD bertujuan :
 - a. Menciptakan keseragaman pemahaman dan metode penilaian;
 - b. Meningkatkan kelancaran, objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penilaian; dan
 - c. Mewujudkan dasar pertimbangan pembuatan dan penyampaian rekomendasi tim penilai kepada Bupati.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. SKPD yang mempunyai tugas pokok fungsi dibidang pengelolaan keuangan, sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota; dan
 - e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Prosedur Penilaian Penerapan

Paragraf 1

Prosedur Penilaian

Pasal 4

- (1) Usulan penerapan PPK-BLUD pada SKPD/UPT dilakukan oleh SKPD kepada Bupati.
- (2) SKPD/UPT yang diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.
- (3) Usulan penerapan PPK-BLUD pada SKPD/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen antara lain:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. standar pelayanan minimal;
 - e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

- (4) Terhadap adanya usulan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Penilai selanjutnya meneliti dan menilai kelengkapan dan substansi dokumen-dokumen persyaratan administratif yang disampaikan oleh SKPD.
- (5) Dalam melakukan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim penilai melakukan langkah-langkah antara lain :
 - a. Melakukan pembahasan jadwal dan pembagian tugas penilaian;
 - b. Meminta penjelasan terhadap usulan dari SKPD yang mengusulkan penerapan PPK-BLUD;
 - c. Meneliti dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3);
 - d. Melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
 - e. Menerapkan bobot masing-masing persyaratan administratif;
 - f. Menghitung nilai masing-masing indikator persyaratan administratif;
 - g. Menghitung nilai akhir persyaratan administratif penerapan PPK-BLUD;
 - h. Menyimpulkan hasil penilaian; dan
 - i. Membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Tahapan kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk formulir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Diagram proses penetapan penerapan PPK BLUD SKPD dan diagram proses penetapan penerapan PPK-BLUD unit kerja pada SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Untuk menetapkan bobot masing-masing persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terhadap nilai secara keseluruhan diberikan presentase sebagai berikut :

NO	DOKUMEN PERSYARATAN ADMINSTRATIF	BOBOT
1.	Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat	5%
2.	Pola Tata Kelola	20%
3.	Rencana Strategis Bisnis	30%
4.	Standar Pelayanan Minimal	20%
5.	Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan	20%
6.	Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen	5%
	TOTAL	100%

- (2) Setelah menetapkan bobot masing-masing persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penghitungan nilai dari masing-masing persyaratan administratif dimaksud kedalam bentuk indikator.

Pasal 6

Penghitungan nilai indikator dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penghitungan Nilai Akhir

Pasal 7

Setelah dilakukan penilaian terhadap indikator dari masing-masing persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selanjutnya menghitung nilai akhir SKPD yang diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	DOKUMEN PERSYARATAN ADMINSTRATIF	TOTAL NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
1.	Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat		5%	
2.	Pola Tata Kelola		20%	
3.	Rencana Strategis Bisnis		30%	
4.	Standar Pelayanan Minimal		20%	
5.	Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan		20%	
6.	Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen		5%	
	TOTAL		100%	

Paragraf 3

Kesimpulan Hasil Penilaian

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka ditetapkan kesimpulan hasil penilaian sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NILAI AKHIR	KRITERIA	KESIMPULAN
1.	80 – 100	Memuaskan	BLUD Penuh
2.	60 – 79	Belum terpenuhi secara memuaskan	BLUD Bertahap
3.	Kurang dari 60	Tidak memuaskan	Ditolak

- (2) Bentuk kesimpulan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Penilaian Peningkatan

Pasal 9

Status BLUD bertahap dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD kepada Bupati sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat

Prosedur Penurunan/Pencabutan

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah atau kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan / pencabutan status BLUD kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menurunkan (mencabut status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilai.
- (3) Bupati membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat(3) terlampaui, usulan penurunan/ pencabutan dianggap ditolak.

BAB IV

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kesimpulan hasil penilaian dari SKPD yang diusulkan menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai.
- (2) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan rekomendasi bagi Bupati dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan yang disampaikan oleh SKPD.

- (3) Bentuk berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 12

Koordinasi untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok fungsi dibidang pengelolaan keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 5 Mei 2015

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
Pada tanggal 5 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARIYASIO
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR ...14